

Sosialisasi Etika Profesi Konsultan Hukum Pajak

Yuni Priskila Ginting¹, Alexandra Prabarini², Fitaria Bantara³, Margareta Theodora Simatupang⁴, Mera Terangta Tarigan⁵, Nabila Piendra Al Fathiyah⁶, Nicholine⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051220001@student.uph.edu², 01051220185@student.uph.edu³, 01051220070@student.uph.edu⁴, 01051220159@student.uph.edu⁵, 01051220148@student.uph.edu⁶, 01051220048@student.uph.edu⁷

Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

Abstract: *Jurnal ini bertujuan untuk mensosialisasikan serta melakukan pembahasan terkait etika profesi konsultan hukum pajak, yang akan berfokus kepada eksplorasi isu yang berkaitan dengan adanya implementasi serta penerapan nilai dan kode etik seorang konsultan hukum pajak. Kode etik merupakan panduan yang mengatur adanya tingkah laku dan tindakan serta prinsip-prinsip moral serta standar berperilaku yang harus diikuti oleh seorang konsultan hukum dalam menjalankan tugasnya. Tujuan jurnal ini adalah untuk menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang etika profesi seorang konsultan hukum pajak. Metode riset melibatkan analisis peraturan hukum dan prosedur pekerjaan seorang konsultan hukum pajak. Hasil pengabdian ini menyoroti kode etik serta memberi kepercayaan kepada masyarakat terkait hukum perpajakan di Indonesia.*

Keywords:

Konsultan Hukum Pajak, Kode Etik, UU Perpajakan

Pendahuluan

Kuasa Hukum adalah individu yang dapat mendampingi atau bertindak sebagai perwakilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak.¹ Menurut Peraturan Menteri Nomor 184/PMK.01/2017 setiap individu yang ingin menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus yang ditetapkan. Prof. Dr. Mardiasmo menjelaskan bahwa konsultan hukum pajak hingga kuasa hukum pajak harus memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan yang terus berubah serta mampu memberikan solusi yang efektif dan efisien untuk meminimalkan beban pajak

¹Titman, S., & Keown, A. J. (2011). *Financial Management*. Pearson. Hlm. 183.

kliennya.² Prof. Dr. Mardiasmo menekankan pentingnya konsultan hukum pajak dalam menjembatani antara wajib pajak dan otoritas pajak, membantu wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang ada sambil memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi. Dalam bukunya, beliau menyatakan bahwa seorang konsultan pajak yang baik harus selalu memperbaharui pengetahuannya mengenai perubahan peraturan perpajakan dan harus mampu memberikan nasihat yang didasarkan pada interpretasi yang tepat dari undang-undang pajak. Lebih lanjut, konsultan hukum pajak juga berperan dalam mendampingi wajib pajak selama proses pemeriksaan pajak dan dalam penyelesaian sengketa pajak di tingkat keberatan dan banding. Konsultan pajak harus mampu mengidentifikasi dan mengurangi risiko perpajakan yang mungkin timbul, serta membantu wajib pajak dalam menyusun dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung posisi mereka di hadapan otoritas pajak.³ Dengan demikian, peran kuasa hukum pajak sebagaimana seorang konsultan hukum pajak sangat krusial dalam memastikan kepatuhan perpajakan dan fungsi pelindung serta optimalisasi beban pajak bagi wajib pajak.

Kuasa Hukum atau Kuasa Pajak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 32 Ayat (3) tentang Peraturan Umum Perpajakan, yang menyatakan bahwa seseorang atau badan dapat menunjuk seseorang sebagai kuasa dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Persyaratan lebih lanjut untuk kuasa ini dijelaskan dalam Pasal 32 Ayat (3a), yang mengatur syarat dan pelaksanaan hak serta kewajiban kuasa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 06/PMK.01/2007. Ada juga ketentuan mengenai Kuasa Pajak dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Peraturan Menteri Nomor 184/PMK.01/2017 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada peradilan pajak mendefinisikan bahwa Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak itu sendiri merupakan sebuah peradilan yang digunakan untuk melaksanakan suatu kekuasaan kehakiman bagi seorang wajib pajak yang tengah mencari keadilan terhadap suatu permasalahan sengketa pajak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak).

²Mardiasmo, M. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 45

³ Tri Jata Ayu, "Perbedaan Konsultan Pajak dengan Kuasa Hukum Pajak", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-konsultan-pajak-dengan-kuasa-hukum-pajak-lt559b2088cfb87/> diakses Sabtu, 30 Juni 2024 pukul 10.41 WIB

Metode

Metode yang digunakan dalam Sosialisasi Etika Profesi Hukum Konsultan Hukum Pajak adalah metode perencanaan aksi bersama komunitas, yaitu subyek pengabdian melalui media akademik. Dalam hal ini orang-orang yang terlibat ialah masyarakat lokal, lembaga penegak hukum, konsultan hukum pajak, akademisi, serta IKHAPI (Ikatan Kuasa Hukum & Advokat Pajak Indonesia) yang terlibat dalam penegakan hukum dan penjelasan etika profesi konsultan hukum pajak. Tempat serta lokasi pengajaran, diadakan di salah satu perguruan tinggi. Serta untuk Metode Riset yang kami gunakan adalah analisis data hukum, analisis kebijakan, dan pemetaan jaringan sosial dan kelembagaan terkait. Penelitian akan berfokus pada studi kasus yang terdapat di dalam kantor Konsultan Hukum Pajak Tangerang yang meliputi analisis integritas Konsultan Hukum Pajak dalam melaksanakan profesinya sebagai seorang Konsultan di bidang perpajakan.

Hasil

A. Definisi Konsultan Hukum Pajak dan Dasar Hukum

Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak. Sejalan dengan itu, Konsultan Pajak harus mampu menyediakan sebuah konsultasi perpajakan kepada individu maupun entitas bisnis untuk membantu mereka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ada.⁴ Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan nasihat, memberikan konsultasi, dan solusi kepada individu maupun perusahaan terkait pengelolaan pajaknya, dengan tujuan membantu para klien atau wajib pajak agar terpenuhi segala hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas utama konsultan hukum pajak meliputi perencanaan pajak, perhitungan pajak, pelaporan pajak, serta pembayaran pajak atas nama kliennya. Selain itu, konsultan hukum pajak juga berperan dalam memberikan pendampingan dan pembelaan hukum terkait sengketa perpajakan di pengadilan pajak. Sebelum menjadi Konsultan hukum pajak, seseorang harus terlebih dahulu memperoleh sertifikat konsultan pajak serta izin praktik yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dasar Hukum mengenai konsultan pajak antara lain:

⁴ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 175/PMK.01/2022 jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak, Pasal 1.

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: Regulasi yang mengatur sistem dan prosedur yang digunakan dalam Pengadilan Pajak.
2. PMK Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak: Pedoman yang mengatur kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak.
3. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak: Aturan yang menjelaskan prosedur yang harus diikuti oleh seseorang yang ingin memperoleh izin sebagai kuasa hukum di Pengadilan Pajak pada tahun 2024.

Semua dokumen tersebut memiliki peran penting dalam mengatur tata cara hukum dan administratif di Pengadilan Pajak, serta menentukan persyaratan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum perpajakan.

B. Syarat Profesi Konsultan Hukum Pajak

Syarat untuk menjadi seorang Konsultan Hukum Pajak, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, seseorang harus merupakan Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia. Selain itu, mereka juga diharuskan memiliki kelakuan yang baik, yang mencakup tidak memiliki catatan kriminal dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut PMK Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa setiap orang perseorangan yang ingin menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 3, yang meliputi:

- 1) menjadi warga negara Indonesia, dan
- 2) memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian dalam bidang peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 4 dari regulasi tersebut mengatur bahwa pengetahuan yang luas dan keahlian dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf b, dapat dibuktikan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Memiliki ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau
- b. Memiliki ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi di luar bidang yang disebutkan dalam huruf a, tetapi dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan berikut:
 - 1) Ijazah Diploma III di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - 2) Brevet perpajakan dari lembaga penyelenggara brevet perpajakan;
 - 3) Sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau
 - 4) Surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman bekerja di instansi pemerintah dalam bidang teknis perpajakan atau kepabeanan dan cukai.

Pasal 5 menetapkan persyaratan khusus untuk menjadi Kuasa Hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2, antara lain:

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Menyertakan bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- d. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara;
- e. Menandatangani pakta integritas;
- f. Telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak bagi mereka yang pernah menjabat sebagai Hakim Pengadilan Pajak; dan
- g. Memiliki izin kuasa hukum.

Pasal 6 mengatur prosedur untuk memperoleh izin kuasa hukum di Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g, yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Dari berbagai persyaratan yang telah disebutkan, dapat dilihat bahwa untuk menjadi Kuasa Hukum Pajak tidak hanya dibatasi pada latar belakang pendidikan di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Seorang advokat (sarjana hukum) juga dapat menjadi Kuasa Hukum Pajak selama memenuhi syarat tambahan yang telah diuraikan sebelumnya.

Dengan demikian, seseorang yang ingin berprofesi sebagai Konsultan Hukum Pajak diharuskan memenuhi syarat-syarat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam regulasi yang disebutkan.

C. Organisasi Profesi

Berikut merupakan organisasi- organisasi Profesi Konsultan Hukum Pajak yang ada di Indonesia:

1. IKHAPI (Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia)

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia, yang berdiri sejak 9 Agustus 2012 dan berkantor di Plaza Sentral Lt. 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan, memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, termasuk wajib pajak dan fiskus, untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. Organisasi ini mengkhususkan diri dalam advokasi, konsultasi, pendidikan, sosialisasi, dan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. IKHAPI juga menyelenggarakan program pendidikan dan Pelatihan Perpajakan Brevet A/B Terpadu bekerja sama dengan TBI Institute dan LSP KPI. Program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam perencanaan pajak, sesuai dengan kewajiban perpajakan yang diatur berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 63/PUU-XV/2017. Selain itu, IKHAPI menegakkan Kode Etik yang mengatur perilaku moral anggotanya dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban yang ditetapkan.⁵

2. P5I (Perkumpulan Profesi Pengacara Dan Praktisi Pajak Indonesia)

Perkumpulan Profesi Pengacara Dan Praktisi Pajak Indonesia didirikan pada tanggal 18 Januari 2021 untuk menyatukan warga negara Indonesia yang berkecimpung dalam bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Organisasi ini bertujuan membina dan mengarahkan anggotanya agar menjadi pengacara dan praktisi pajak yang kompeten, serta menciptakan harmoni antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pemerintah daerah. Berdasarkan amanat PMK 184/PMK.01/Tahun 2017 tentang Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, kebutuhan akan pengacara dan praktisi pajak masih besar untuk

⁵ IKATAN KUASA HUKUM DAN ADVOKAT PAJAK INDONESIA, 2015 <https://ikhapi.co.id/>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2024

menjaga keseimbangan dengan Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Bea dan Cukai.

Organisasi ini menyelenggarakan program seperti Pendidikan Khusus Pengacara Pajak (PKPP), Pendidikan Khusus Pengacara Kepabeanan dan Cukai (PKPKC), dan Pendidikan dan Pelatihan Berkesinambungan (PPL) untuk meningkatkan kompetensi dan integritas anggotanya. P5I mengedepankan nilai-nilai profesionalisme, integritas, konsistensi, komunikasi yang efektif, serta kekeluargaan dalam menjalankan setiap programnya. Visi mereka adalah menjadi perkumpulan yang diakui secara nasional maupun internasional dalam bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai, sementara misi mereka adalah mencerdaskan bangsa melalui konsultasi dan edukasi hukum, serta menyediakan solusi bagi masalah hukum dan perpajakan bagi korporasi dan warga negara. P5I bertekad menghasilkan pengacara dan praktisi pajak yang kompeten dan bermartabat.⁶

D. Ruang Lingkup dan Spesialisasi

Ruang lingkup dan spesialisasi kuasa hukum pajak mencakup sejumlah kegiatan yang esensial dalam menangani masalah perpajakan. Salah satunya adalah penyusunan surat permohonan atau gugatan yang dibuat secara rinci dan mendetail untuk diajukan ke Pengadilan Pajak, dengan mengemukakan masalah perpajakan yang sedang dipersengketakan beserta dasar hukum yang relevan. Selain itu, kuasa hukum pajak juga berperan sebagai perwakilan klien mereka di persidangan Pengadilan Pajak, di mana mereka bertugas untuk mempertahankan argumen hukum klien dan menyajikan bukti-bukti yang mendukung.

Di samping proses adjudikasi di pengadilan, kuasa hukum pajak juga aktif dalam negosiasi dengan otoritas pajak atau pihak terkait untuk mencapai penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi. Mereka memberikan konsultasi mendalam kepada klien tentang aspek-aspek hukum perpajakan, termasuk memberikan pendapat hukum, saran strategis, dan memahami implikasi pajak terhadap keputusan bisnis atau transaksi tertentu.

Kuasa hukum pajak juga berperan dalam menyusun *legal opinion* yang mencerminkan analisis hukum terhadap kasus atau masalah perpajakan klien, yang menjadi panduan penting bagi klien dalam mengambil keputusan lanjutan. Mereka juga membantu klien dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi audit pajak,

⁶ P5I PERKUMPULAN PROFESI PENGACARA DAN PRAKTISI PAJAK INDONESIA, 2021
<https://p5indonesia.id/>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2024

memastikan bahwa semua kegiatan dan keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai bagian dari profesionalisme mereka, kuasa hukum pajak senantiasa mengikuti pendidikan dan pelatihan terbaru dalam hukum perpajakan, untuk menjaga dan meningkatkan keahlian mereka agar tetap relevan dan kompetitif di lapangan.

E. Tanggung Jawab

Tanggung jawab kuasa hukum pajak dalam kerangka peraturan menteri melibatkan serangkaian kewajiban yang diatur oleh lembaga pemerintah seperti Kementerian Keuangan atau instansi terkait lainnya. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyusun berbagai dokumen hukum yang diperlukan dalam menangani masalah perpajakan, seperti surat permohonan, gugatan, dan legal opini. Dokumen-dokumen ini harus dipersiapkan dengan memenuhi standar formal dan substansial yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Selain tugas menyusun dokumen hukum, kuasa hukum pajak juga bertindak sebagai perwakilan klien di Pengadilan Pajak. Mereka mempertahankan argumen hukum klien mereka dan menyajikan bukti-bukti yang mendukung dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan. Selain proses adjudikasi di pengadilan, mereka juga terlibat dalam negosiasi dengan pihak pajak atau pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian di luar jalur pengadilan melalui mediasi.

Konsultasi hukum perpajakan juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab mereka, di mana mereka memberikan penjelasan mendalam dan saran strategis kepada klien mengenai implikasi hukum dari keputusan bisnis atau transaksi tertentu. Selain itu, mereka membantu klien dalam persiapan dan memberikan pendampingan selama proses audit pajak, memastikan bahwa klien mematuhi semua ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk menjaga kompetensi dan relevansi dalam bidangnya, kuasa hukum pajak secara teratur mengikuti pendidikan dan pelatihan terbaru. Hal ini penting agar mereka dapat menghadapi dan menginterpretasikan perkembangan terbaru dalam hukum perpajakan serta memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada klien mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu, Kuasa hukum pajak wajib memastikan bahwa mereka terus mematuhi standar profesional yang ditetapkan seperti dokumentasi surat kontrak atau perjanjian dengan persekutuan atau badan hukum tempat mereka berpraktik,

atau dengan wajib pajak yang menjadi dasar penyusunan laporan tahunan, juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsultan pajak. Mereka juga harus menyetujui publikasi data mereka, termasuk nama dan alamat, pada aplikasi administrasi konsultan pajak. Dengan menjalankan tanggung jawab administratif ini, konsultan pajak tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memperkuat transparansi dan integritas dalam hubungan mereka dengan wajib pajak dan otoritas pajak. Tindakan ini membantu menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih terpercaya dan efektif, di mana semua pihak merasa aman dan didukung dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.⁷

F. Nilai Moral

Nilai-nilai moral dalam profesi konsultan hukum pajak meliputi beberapa aspek penting. Pertama, kepercayaan publik merupakan kunci utama. Konsultan pajak memiliki akses dan memegang informasi keuangan klien, sehingga menjaga kepercayaan klien menjadi sangat penting. Kedua, integritas. Konsultan hukum pajak harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika dan moral, menjalankan tugas dengan jujur dan transparan. Ketiga, keadilan. Konsultan hukum pajak harus memastikan bahwa semua tindakan yang diambil selalu adil dan tidak berpihak. Keempat, profesionalisme. Konsultan pajak harus senantiasa menunjukkan kompetensi dan keahlian yang tinggi dalam setiap tugas yang dijalankan.

Implementasi nilai-nilai moral ini dalam profesi konsultan hukum pajak sangatlah penting. Kepercayaan publik harus dijaga dengan ketat, memastikan bahwa semua informasi klien disimpan dengan aman dan rahasia. Integritas diterapkan dengan cara konsultan pajak menjalankan tugas mereka dengan kejujuran dan tidak terlibat dalam praktik yang tidak etis. Keadilan diwujudkan dengan memberikan nasihat dan layanan yang tidak memihak dan berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Profesionalisme terlihat dalam cara konsultan pajak terus mengembangkan diri, menjaga kompetensi, dan memberikan layanan terbaik kepada klien. Semua nilai ini bersama-sama membentuk fondasi yang kuat untuk praktek yang etis dan bertanggung jawab dalam profesi konsultan pajak.

G. Prinsip profesi dan Kode etik profesi

Kode etik untuk kuasa hukum pajak adalah seperangkat peraturan yang mengatur perilaku dan tindakan mereka dalam menjalankan tugas profesional.

⁷ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak, Bab VII “ Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak” Pasal 23.

Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa praktik hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum pajak dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan tingkat profesionalisme yang tinggi. Prinsip-prinsip utama yang tercakup dalam kode etik ini meliputi menjunjung tinggi integritas dan kehormatan dalam menjalankan tugas, mengutamakan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi, menjaga kerahasiaan informasi klien, serta memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam masalah perpajakan.

Kode etik ini juga mewajibkan kuasa hukum pajak untuk menyediakan layanan hukum perpajakan dengan tingkat kompetensi yang tinggi, terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan berkolaborasi secara efektif dengan otoritas hukum. Mereka diharapkan memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada klien mengenai biaya, proses hukum, dan risiko yang terlibat dalam penyelesaian masalah perpajakan. Selain itu, pendekatan etis dalam negosiasi menjadi fokus utama, di mana kuasa hukum pajak harus berupaya mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak terlibat. Pendidikan dan pengembangan diri secara terus-menerus dalam bidang hukum perpajakan juga menjadi tanggung jawab mereka untuk tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi perkembangan terbaru dalam regulasi perpajakan.

Secara keseluruhan, kode etik ini dirancang untuk memastikan bahwa kuasa hukum pajak menjalankan perannya dengan standar etika yang tinggi, menjaga integritas profesi hukum, serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi klien mereka dalam menghadapi kompleksitas masalah perpajakan.



Gambar 1. Sosialisasi Perbandingan

Diskusi

Konsultan hukum pajak atau kuasa hukum pajak adalah pekerjaan yang mempunyai kewajiban penting dalam pengelolaan kewajiban pajak klien, juga pengembangan strategi perpajakan yang efektif bagi bisnis yang dimiliki oleh para klien sehingga terhindar dari resiko pelanggaran pajak. Saat ini para konsultan hukum pajak menghadapi berbagai tantangan baru dalam pekerjaan mereka, seperti menyesuaikan dengan peraturan pajak antar negara dan memahami dampak pajak dari transaksi antar negara. Mereka perlu menyesuaikan undang-undang mengenai hukum pajak di dalam negeri dan internasional agar bisa memberikan nasihat yang sesuai kepada klien dalam atau luar negeri mereka. Kemampuan untuk mengelola kompleksitas ini menjadi salah satu kemampuan penting yang hendaknya dimiliki oleh konsultan pajak.

Setelah melakukan diskusi, kelompok kami menganggap bahwa etika profesional adalah hal yang penting untuk dimiliki oleh para konsultan hukum pajak. Mereka harus mematuhi standar etika saat klien berkonsultasi dengan mereka, nasihat yang diberikan harus legal dan tidak melanggar hukum. Ini dilakukan agar menjaga integritas dan reputasi nama baik para konsultan hukum pajak agar dapat dipercaya oleh orang banyak. Hal ini karena kami menganggap Konsultan hukum pajak memiliki peran krusial dalam pengelolaan kewajiban pajak klien mereka. Merekalah yang nantinya bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi perpajakan yang efektif, yang tidak hanya membantu klien mematuhi peraturan pajak yang berlaku tetapi juga mengoptimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Konsultan hukum pajak seharusnya mampu menavigasi kompleksitas permasalahan dan resiko tanggung jawab profesi mereka untuk memberikan nasihat yang tepat dan dapat diandalkan kepada klien mereka. Selain kemampuan teknis yang mendalam, konsultan hukum pajak juga dituntut untuk memiliki integritas dan etika profesional yang tinggi.

Standar etika ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan klien dan publik terhadap profesi konsultan hukum pajak. Nasihat yang diberikan oleh konsultan harus selalu legal dan tidak melanggar hukum, meskipun ada tekanan dari klien untuk menemukan celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak. Etika profesional mengharuskan konsultan untuk bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek pekerjaannya. Mereka harus menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa nasihat yang diberikan tidak hanya bermanfaat bagi klien dalam jangka pendek tetapi juga tidak merugikan reputasi

mereka sendiri atau menyebabkan masalah hukum di masa depan. Kejujuran dalam melaporkan pendapatan dan pengeluaran, serta kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku, adalah prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap konsultan hukum pajak.

Untuk menghadapi tantangan ini, konsultan hukum pajak harus mengembangkan strategi pengelolaan pajak yang komprehensif dan berbasis data. Ini termasuk merencanakan transaksi bisnis dengan mempertimbangkan implikasi pajaknya, memanfaatkan insentif pajak yang tersedia, dan memastikan bahwa semua kewajiban pajak dipenuhi tepat waktu. Selain itu, dengan meningkatnya regulasi internasional seperti BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) dari OECD, konsultan hukum pajak harus memastikan bahwa strategi perpajakan yang diterapkan tidak hanya mematuhi peraturan domestik tetapi juga peraturan internasional. Pengelolaan risiko pajak internasional memerlukan pemahaman mendalam tentang perjanjian pajak antar negara dan mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang efektif.

Di masa depan, peran konsultan hukum pajak akan semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas peraturan pajak global. Untuk tetap relevan dan efektif, konsultan hukum pajak perlu terus meningkatkan kompetensi mereka melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan profesional. Dengan memegang teguh etika profesional dan terus mengembangkan keahlian teknis mereka, konsultan hukum pajak dapat membantu klien mereka mengelola kewajiban pajak dengan efektif, menghindari risiko hukum, dan mencapai tujuan bisnis mereka. Integritas dan keahlian yang tinggi adalah kunci untuk membangun reputasi yang kuat dan dipercaya dalam profesi ini.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai kuasa hukum pajak, pemahaman mendalam tentang dasar hukum perpajakan sangat penting. Ini mencakup regulasi perpajakan, prosedur pengadilan, dan keputusan hukum yang relevan, yang memungkinkan mereka memberikan nasihat hukum strategis kepada klien dalam perencanaan pajak dan penyelesaian sengketa. Prinsip profesi seperti integritas, kejujuran, dan pelayanan yang kompeten harus dipegang teguh oleh kuasa hukum pajak. Mereka diharapkan untuk selalu memprioritaskan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi, menjaga kerahasiaan informasi klien, dan bertindak sesuai dengan prinsip moral dan etika yang tinggi. Tanggung jawab mereka mencakup penyusunan dokumen hukum seperti surat permohonan, gugatan,

dan legal opini dengan tingkat akurasi tinggi serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga bertanggung jawab mewakili klien di Pengadilan Pajak, baik melalui proses adjudikasi maupun negosiasi untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan.

Kode etik kuasa hukum pajak menegaskan perlunya menjaga standar tinggi dalam praktik hukum, termasuk integritas, kepentingan klien, dan transparansi. Dengan mematuhi kode etik ini, mereka tidak hanya menjaga reputasi profesional tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi klien mereka dalam menghadapi kompleksitas masalah perpajakan. Secara keseluruhan, menjadi kuasa hukum pajak bukan hanya tentang memiliki pengetahuan hukum yang mendalam, tetapi juga tentang menjalankan tugas dengan integritas tinggi, mematuhi kode etik profesi, dan memberikan pelayanan hukum berkualitas untuk mencapai keadilan bagi klien mereka.

Pengakuan/Acknowledgement

Dengan ini, ucapan terima kasih kami berikan kepada seluruh civitas akademika Universitas Pelita Harapan yang telah menyediakan wadah dan sarana untuk melakukan program pengabdian masyarakat mengenai Sosialisasi Etika Profesi Konsultan Hukum Pajak. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kepada Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. yang telah membimbing kami dalam penulisan serta pembelajaran dalam mata kuliah Etika Profesi Hukum. Terlebih, kepada penulis-penulis jurnal yang menjadi acuan terhadap tulisan ini, kami ucapkan terima kasih karena sudah menyediakan hasil penelitian yang dapat menguatkan tulisan kami.

Daftar Referensi

Mardiasmo, M. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 45

IKATAN KUASA HUKUM DAN ADVOKAT PAJAK INDONESIA, 2015
<https://ikhapi.co.id/>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2024

P5I PERKUMPULAN PROFESI PENGACARA DAN PRAKTISI PAJAK INDONESIA, 2021
<https://p5indonesia.id/>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2024

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak, Bab VII "Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak" Pasal 23.

Titman, S., & Keown, A. J. (2011). *Financial Management*. Pearson. Hlm. 183.

Tri Jata Ayu, "Perbedaan Konsultan Pajak dengan Kuasa Hukum Pajak",
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-konsultan-pajak-dengan-kuasa-hukum-pajak-1t559b2088cfb87/> diakses pada 30 Juni 2024

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 175/PMK.01/2022 jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak, Pasal 1.